



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦱ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Nomor : 013 / DinsosBtl / I / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WARUNG LANJUT USIA YOGYAKARTA (WALUYO)
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim pada lanjut usia di DIY diadakan Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk/ditunjuk Warung Lanjut Usia Yogyakarta (WALUYO) di Kabupaten Bantul sebagai penyalur Bantuan Sosial tersebut;
 - c. sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan dan Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12.

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Sosial Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 465/18907 tanggal 29 November 2023 Perihal Permohonan Calon Pendamping Bansos JSLU dan Warung Lanjut Usia Yogyakarta WALUYO;
 2. Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/19646 tanggal 15 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WARUNG LANJUT USIA YOGYAKARTA (WALUYO) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.**
- Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (WALUYO) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda / IV-c

NIP. 19691231 199603 1 017